



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 268);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 269);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja selanjutnya disebut SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.
11. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau menghisap asap Rokok.
12. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
13. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
14. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena

fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

15. Nikotin adalah Zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
16. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
17. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
18. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
19. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
20. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah Ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

23. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
24. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.
25. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
26. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
27. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
28. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat.
29. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
30. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena kedudukan/jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
31. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. partisipatif;
- f. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- g. keadilan;
- h. perlindungan hukum;
- i. keterbukaan; dan
- j. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok; dan
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;

- c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

BAB III

RUANG LINGKUP KTR

Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. fasilitas olah raga yang tertutup;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;

- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- f. pos pelayanan terpadu;
- g. balai pengobatan;
- h. tempat praktek dokter swasta;
- i. tempat praktek bidan swasta;
- j. laboratorium; dan/atau
- k. tempat lain yang disamakan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini; dan
- d. taman kanak-kanak.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. masjid;
- b. musholla;
- c. gereja;
- d. pura;
- e. vihara; dan
- f. klenteng.

Pasal 10

Fasilitas olah raga yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi antara lain:

- a. pusat kebugaran; dan
- b. fasilitas olah raga yang tertutup lainnya.

Pasal 11

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi antara lain:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota;
- d. angkutan antar kota/kabupaten;
- e. angkutan pedesaan;
- f. angkutan air;
- g. angkutan udara; dan
- h. kereta api.

Pasal 12

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf g, antara lain meliputi:

- a. perkantoran Pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran Pemerintah dalam bentuk Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Desa atau nama lainnya;
- c. perkantoran swasta baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- d. industri;
- e. bengkel; dan
- f. tempat kerja lainnya.

Pasal 13

(1) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf h, antara lain meliputi:

- a. hotel, wisma, dan tempat penginapan lainnya;
- b. restoran, rumah makan, dan sejenisnya;
- c. bioskop;
- d. bandara;
- e. pelabuhan;
- f. stasiun;
- g. terminal;
- h. tempat rekreasi;
- i. pusat perbelanjaan/*mall*;
- j. pasar tradisional; dan
- k. pasar swalayan.

- (2) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab tempat tersebut.

BAB IV

FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Syarat dan tatacara penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Promosi dan Pencegahan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan atas bahaya asap rokok.
- (2) Promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Bentuk dan tatacara pelaksanaan promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengaturan KTR dilakukan sebagai landasan hukum bagi Provinsi untuk menyelenggarakan dan memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terkoordinasi meliputi penegasan implementasi secara efektif kepada:
 - a. segenap jajaran SKPD/Unit Kerja;
 - b. instansi vertikal di Provinsi;
 - c. lembaga Pemerintah Non Kementerian di Provinsi;
 - d. kabupaten/Kota; dan
 - e. setiap orang.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas) persen dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat menyesatkan;

- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan/atau wanita hamil; dan
 - j. tidak bertentangan dengan norma susila yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama/protokol yang berdekatan dengan sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
 - e. tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Instrumen pengendalian iklan produk tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), antara lain dilakukan dalam hal pemasangan iklan tersebut tanpa izin yang berada/diletakkan:
- a. di jalan Provinsi; dan/atau
 - b. di depan/disamping kantor SKPD/Unit Kerja.
- (5) Dalam hal pemasangan iklan tersebut tidak sesuai ketentuan dan berada/diletakkan di jalan nasional atau jalan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pemerintah yang membidangi Pekerjaan Umum/jalan nasional atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan pengendalian iklan produk tembakau oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan bersama SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban, serta SKPD/Unit Kerja terkait yang dipandang perlu.

- (7) Tatacara pengkoordinasian dan pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.
- (2) Penyelenggaraan iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilakukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan bersama SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban, serta SKPD/Unit Kerja terkait yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga

Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 20

- (1) Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Gubernur dalam penerapan dan pengendalian fungsi KTR, pengendalian atas larangan memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR menurut Peraturan Daerah ini yaitu meliputi :
- a. fasilitas pelayanan kesehatan Provinsi;
 - b. tempat proses belajar mengajar milik Provinsi;
 - c. tempat bermain anak milik Provinsi;
 - d. tempat ibadah milik Provinsi;
 - e. fasilitas olahraga yang tertutup milik Provinsi;
 - f. angkutan umum yang trayeknya lintas Kabupaten/Kota dan/atau lintas Provinsi;
 - g. kendaraan Dinas pegawai Provinsi;
 - h. bus pegawai Provinsi;
 - i. tempat kerja pada SKPD/Unit Kerja;
 - j. bandar udara;
 - k. pelabuhan laut milik Provinsi; dan
 - l. tempat lainnya yang berkenaan dengan kewenangan Provinsi.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai kondisi geografis dan administrasi wilayah pemerintahan, meliputi bandar udara Sultan Hasanuddin.

- (3) Selain kriteria urusan pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pula pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (4) Tatacara penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum dan/atau tempat kerja tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 22

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok kepada keluarga dan/atau lingkungannya.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengaturan KTR dilingkungan masing-masing sesuai kedudukan dan fungsinya;
 - b. penyebarluasan informasi tentang pentingnya KTR dan bahaya rokok;
 - c. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
 - d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial; dan
 - e. melaporkan atas terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) kepada penanggung jawab KTR.
 - f. pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara peran serta orang/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dukungan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendampingan maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah/Gubernur sesuai kedudukan dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Sulawesi Selatan.

- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai Kepala Daerah maupun sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi.
- (3) Kewenangan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. penyiapan dan penggunaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. pengendalian dan penegakan hukum atas urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (5) Tata cara pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Kewenangan pembinaan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), sebagai upaya penyelenggaraan KTR yang dilakukan dengan cara:

- a. mewujudkan KTR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
- d. bekerjasama dengan badan/lembaga internasional dan/atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR sesuai ketentuan.

Pasal 27

Kewenangan Gubernur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), antara lain yaitu:

- a. dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran atas ketentuan berupa kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22; dan
- b. mendorong efektivitas Peraturan Daerah ini dalam penerapannya.

Pasal 28

- (1) Gubernur menunjuk SKPD yang tugas pokok dan fungsinya masing - masing dibidang kesehatan, serta ketenteraman dan ketertiban umum untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang kewajiban dan larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang larangan merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR; dan
 - b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan penyelenggaraan KTR.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang tugas pokok dan fungsinya masing-masing dibidang kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab KTR.
- (4) Bentuk dan tatacara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) SKPD yang ditunjuk dan memperoleh tugas dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dan ayat (3) berwenang:
 - a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang larangan memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, menjual dan/atau merokok di KTR;
 - b. memasuki KTR, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dan/atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu;
 - c. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR, dan/atau tempat-tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu;
 - d. memotret dan membuat rekaman audio visual;

- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - f. menegur pimpinan atau penanggungjawab KTR untuk melakukan tindakan, guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - g. menghentikan pelanggaran yang terjadi di KTR.
- (2) Peneguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan dengan mempertimbangkan norma kesopanan secara proporsional.

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau penanggungjawab KTR berwenang/berhak:
- a. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk meninggalkan KTR; dan
 - c. menghentikan produksi, penjualan, pengiklanan dan/atau promosi produk tembakau di KTR.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi tugas khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bentuk dan tata cara penunjukan petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan KTR secara efektif, Gubernur melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dengan:
 - a. Kabupaten/Kota;
 - b. instansi Vertikal di Provinsi;
 - c. lembaga Pemerintah Non – Kementerian di Provinsi; dan
 - d. pihak terkait lain yang dipandang perlu.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan/pelepasan iklan; dan /atau
 - d. penerbitan surat/rekomendasi pencabutan izin kepada Bupati/ Walikota bersangkutan.
- (2) Bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR karena kelalaian dan/atau tanggung jawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai kewenangan daerah masing-masing.

- (2) Dalam hal sanksi administratif yang berkenaan kewenangan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lingkup dan tatacara pengenaannya dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR pada SKPD/Unit Kerja karena kelalaian dan/atau tanggung jawabnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. bentuk lain sesuai kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan yang ditegaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat pula dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara.
- (6) Bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang berkenaan kewenangan Pemerintah Daerah/Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Gubernur dalam kedudukan baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat, dapat mengkoordinasikan penegakan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hingga Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21 hingga Pasal 24, dan Pasal 31 dengan Kabupaten/Kota dan/atau pihak terkait lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Bentuk dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang secara nyata berperan serta aktif dalam mendorong dan memelopori penerapan KTR, dapat diberikan penghargaan oleh Gubernur.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang merokok dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penerapan efektif Peraturan Daerah ini, maka Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan pengaturan, termasuk yang telah ditetapkan tentang KTR, memperhatikan kesesuaian dan keselarasan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Kabupaten/Kota belum menetapkan peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota tentang KTR, maka pelaksanaan dan pengendalian tentang KTR mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), telah disiapkan masing-masing paling lambat 1 (satu) Tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 30 Maret 2015.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO.


Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 30 Maret 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

ttd

ABDUL LATIF.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (1/2015)

salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & HAM

LUTFIE NASIR, S.H.
NIP. 19660123 199309 1 007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. Umum

Esensi dan filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh cita-cita dan tujuan Negara sebagaimana halnya dalam pembentukan Negara Republik Indonesia yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang antara lain menyebutkan; untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan.....;. Hal ini berarti Negara lahir agar dapat memberikan perlindungan terhadap bangsanya atau rakyatnya. Terkait dengan hal tersebut, salah satunya bentuk penyelenggaraan negara yaitu bagaimana menghadirkan jaminan perlindungan kesehatan termasuk perlindungan terhadap dampak negatif atas penggunaan tembakau yang diolah menjadi produk tembakau terutama rokok, serta dikonsumsi masyarakat untuk dihisap, lalu mengeluarkan asap rokok, pada akhirnya dapat berakibat terjadinya polusi udara akibat asap rokok. Lebih lanjut perilaku ini berdampak buruk pada perokok itu sendiri, terutama bagi perokok pasif dengan sadar atau tidak justru ikut mengisap asap rokok yang mengandung zat kimia dan racun tersebut.

Terkait hal ini patut menggarisbawahi sejumlah hasil penelitian termasuk yang telah dilakukan Lembaga-lembaga Dunia termasuk W.H.O yang menyebutkan bahwa asap rokok mengandung 4.000 (empat ribu) zat kimia, antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Diantara zat kimia tersebut terdapat 43 (empat puluh tiga) penyebab kanker. Kini setiap 8 detik 1 orang perokok meninggal dunia. Merokok tidak hanya mengganggu secara fisik, tetapi juga kejiwaan yaitu melalui sirkulasi darah maka nikotin rokok terdistribusi dan merusak sel-sel otak dalam 20 detik setelah diisap, lalu memicu masalah kesehatan jiwa. Salah satu gangguan kejiwaan adalah kegelisahan sebab dipicu motivasi untuk mengisapnya sehingga ketagihan. Bila ketagihan tidak terbendung dan menimbulkan kegelisahan, berdampak pada masalah gangguan kesehatan jiwa yang berdampak lebih lanjut pada produktivitas

kerja, (Hasil Seminar Nasional tanggal 15 Desember 2013 di Jakarta). Kesimpulannya, asap rokok berdampak buruk terhadap kesehatan manusia Indonesia pada khususnya. Dilain pihak, hidup sehat itu justru merupakan hak asasi manusia yang wajib diselenggarakan Negara melalui perangkatnya secara bersama oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pada aspek ekonomi, produk tembakau terutama rokok juga merupakan sumber pendapatan, baik secara perseorangan maupun kelompok, bahkan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara.

Disinilah tantangan dalam memaknai esensi pemerintahan yang harus mengelola dan mengakomodir berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan produk tembakau, terutama rokok dan disisi lain jauh lebih penting bagaimana upaya yang harus melindungi aspek kesehatan masyarakat atas bahaya rokok tanpa kecuali yang juga merupakan bagian dari esensi Hak Asasi Manusia.

Mengingat hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem, dari fungsinya yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas lokal ke fungsinya yang baru sebagai pengontrol ketertiban kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada skala-skalanya yang nasional, maka diperlukan respon hukum guna mengatur kepentingan umum yang memberikan kemanfaatan secara umum pula. Sementara itu, aktivitas masyarakat perokok kini baru diatur secara lokal melalui Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tentu hal ini harus sejalan dengan kewenangan Daerah otonom, sebab disatu sisi hingga sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat pusat yang memungkinkan diatur di daerah berupa larangan peredaran produk tembakau termasuk rokok. Padahal berbagai data hasil penelitian membuktikan bahwa merokok sesungguhnya tidak ada manfaatnya, justru sebaliknya yang pasti adalah merusak kesehatan bagi perokok aktif termasuk perokok pasif.

Patut digarisbawahi bahwa bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan pada khususnya, rokok bukan merupakan sesuatu yang asing. Bahkan pada beberapa orang, merokok, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-harinya. Banyak orang yang merokok sesungguhnya menyadari tidak ada manfaatnya, tetapi kebiasaan merokok tetap saja dilakukan dan begitu sulit berhenti merokok seketika.

Banyak orang yang dengan sadar merokok di depan/disekitar orang yang tidak merokok, padahal tidak sepatutnya. Suatu gambaran konkrit bahwa dua hal ini saling bertolak belakang kendatipun dengan alasan masing-masing tentang haknya. Sesungguhnya orang yang tidak merokok memiliki hak untuk menghirup dan menikmati udara yang bersih dan sehat, hal ini tentu merupakan bentuk/bagian dari esensi hak asasi manusia dan disisi lain berkenaan dengan hak dasar manusia yang wajib dijamin, diselenggarakan dan dipenuhi oleh negara, termasuk kewenangan dan tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan bagi perokok yang dipandang juga sebagai haknya untuk merokok, namun yang pasti hal ini tidak esensial sifatnya karena jelas dan pasti bahwa dengan merokok di sembarang tempat justru melanggar hak orang lain karena dapat mengganggu kesehatan bagi perokok pasif serta mengakibatkan terjadinya polusi atas lingkungan sekitar.

Berdasarkan hal tersebut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12. Bahkan dalam Konvensi Wina 1993 antara lain ditegaskan:

“hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Dalam kerangka ini negara pihak terikat kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia”.

Dalam kaitan itu, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan berdasarkan kewenangan otonomi bahwa dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan sebagai bentuk komitmen Daerah dalam menyikapi dan memberi perlindungan atas bahaya asap rokok bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencermatan atas materi substansi pengaturan serta keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan upaya harmonisasi tersebut dimaksudkan agar Peraturan Daerah ini tidak ambigu, dan tidak tumpah tindih, tetapi memberi jaminan manfaat, kepastian hukum dan nilai keadilan dalam implementasinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Esensi dari asas yaitu sebagai tatanan nilai filosofis yang bersifat abstrak yang harus dijiwai untuk penyusunan norma hukum dalam Peraturan Daerah ini termasuk aspek penerapan dan aspek penegakannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

peneguran sebagai bentuk tugas pembinaan dan pengawasan dalam penegakan Peraturan Daerah ini yang dilakukan dengan memperhatikan etika dan tata krama.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Penyediaan tempat khusus oleh SKPD/Unit Kerja sesuai tenggat waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, masing-masing menganggarkan pembiayaannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 279

